

gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya".

Sehubungan dengan masalah pengampuan, perlu kiranya menampilkan kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN Sby., dimana NG Diane Stefani Wahyuji (yang dulu bernama Sioe Mei) bermaksud mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu (*curator*) bagi adiknya yang bernama NG Andana Haris atau disebut juga Andana Haris. NG Diane Stefani Wahyuji dan NG Andana Haris merupakan anak-anak dari pasangan suami istri bernama NG Tjun Kie dan Tio Sioe Hon (sudah meninggal dunia). Menurut NG Diane Stefani Wahyuji adiknya (NG Andana Haris atau disebut juga Andana Haris) mengalami retardasi mental. NG Diane Stefani Wahyuji (yang dalam kasus ini selanjutnya disebut Pemohon) merasa mengalami kesulitan mengurus segala kebendaan dan administrasi dokumen hukum ibu Pemohon, karena segala tindakan hukum kepengurusan maupun tindakan hukum kepemilikan memerlukan persetujuan dari NG Andana Haris (yang dalam kasus

ini disebut sebagai Termohon). Namun Termohon telah sejak kecil mengalami retardasi mental, sehingga tidaklah mungkin Termohon memberikan persetujuan/tanda tangan yang sah di setiap tindakan hukum yang diperlukan.

METODOLOGI

Penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian (studi) kepustakaan atau dokumen³. Pendekatan masalah yang diteliti dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, dan pendekatan kasus⁴. Pertimbangan memakai pendekatan undang-undang, yang dikaji adalah lembaga pengampuan yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Distabilitas. Pendekatan konsep digunakan untuk mendapatkan pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku teks, sedangkan pendekatan digunakan karena yang dibahas dalam penulisan ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby. terkait akibat hukumnya bagi Pemohon dan Termohon. Analisis bahan hukum dilakukan dengan

³Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990, h. 1.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *Curandus*, pengampunya disebut *Curator* dan pengampuannya disebut *Curatele*.⁷ Berdasarkan batasan pengertian (definisi) dari para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa pengampuan adalah suatu lembaga hukum dalam KUH Perdata yang dimaksudkan untuk menempatkan seorang yang telah dewasa (tetapi karena keadaan tertentu yaitu boros, lemah daya pikirnya, sakit ingatan) menjadi sama seperti orang yang belum dewasa.

Tata cara permohonan pengampuan

Menurut Pasal 436 KUH Perdata disebutkan bahwa permohonan pengampuan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat yang dimohonkan pengampuan tinggal. Bunyi Pasal 436 KUH Perdata adalah sebagai berikut: "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan". Untuk jelasnya prosedur permohonan yang

diatur dalam KUH Perdata dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸

1. Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seseorang atau beberapa orang hakim yang ditunjuk untuk itu, disertai panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan kejaksaan;
2. Jika rumah (tempat kediaman) orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri kejaksaan harus dibuat berita acara yang Salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri; (Pasal 439 KUHPerdata);

⁷P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 26.

⁸Fadhilah Nuraini Rustam, *Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan*, <https://dntlawyers.com/syarat-dan-prosedur-permohonan-seseorang-di-bawah-pengampuan/>. Diakses pada 18 Juni 2023.

orang tersebut (*curandus*) tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera (Pasal 439 KUH Perdata).

Salah satu bukti yang paling penting dalam perkara pengampuan adalah Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater. Pemeriksaan kesehatan jiwa orang yang dimohonkan pengampuan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut UU Kesehatan Jiwa). Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU Kesehatan ditentukan: "Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa". Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (2) UU Kesehatan Jiwa disebutkan: "Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Penetapan pengampuan oleh Pengadilan harus dinyatakan secara jelas apa tugas dari pengampu tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa tugas Pengampu adalah untuk

melindungi suatu kepentingan tertentu dari terampu maka di dalam penetapan harus dinyatakan secara jelas apa-apa saja yang akan dilindungi atau diwakili oleh Pengampu sendiri. Misalnya dalam pengurusan harta kurandus dikarenakan ia telah diletakkan di bawah pengampuan maka yang melakukan pengurusan hartanya dilakukan oleh Pengampu.

Selain dari tindakan itu Pengampu tidak mempunyai hak untuk mewakilinya, menandatangani beberapa surat-surat penting, atau melakukan kekuasaan orang tua pengampu tidak berhak untuk mewakilinya apabila dalam penetapannya tidak dinyatakan bahwa pengampu dapat mewakili terampu segala tindakan tersebut. Jadi, semua hanya sebatas pada apa yang dinyatakan dalam penetapan.¹⁰

Pentingnya pengampuan diatur dalam KUH Perdata

Jika dicermati sebenarnya KUH Perdata tidak memberikan batasan pengertian (definisi) tentang pengampuan. KUH Perdata hanya menyebut orang-orang yang harus

¹⁰Rima Paramita Sita, "Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)". <https://media.neliti.com/media/publications/14162-ID-analisis-yuridis-pemeriksaan-calon-terampu-sebelum-adanya-penetapan-pengampuan-o.pdf>. Diakses pada 10 Juni 2023.

ditaruh atau ditempatkan di bawah pengampuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 433. Pasal 433 KUH Perdata tampaknya membatasi secara ketat kebebasan orang-orang yang dianggap 'sakit otak atau dungu' tanpa mempertimbangkan bahwa orang yang memiliki distabilitas psikososial atau intelektual tetap bisa membuat keputusan yang rasional apabila mendapatkan bantuan yang memadai. Sebaliknya, orang non-distabilitas pun sering membuat keputusan tidak rasional ketika tidak memiliki pengetahuan dan bantuan yang memadai. Orang dengan Distabilitas Psikososial (ODP) menjadi target pengampuan karena dianggap sebagai orang yang lemah akal budinya sedangkan orang-orang dengan distabilitas intelektual dianggap sebagai orang yang berada di dalam keadaan 'dungu'.¹¹

Perlu dikemukakan bahwa padanan kata 'dungu' dan 'sakit otak' adalah sebuah konsep yang merendahkan dan ketinggalan zaman. Penggunaan konsep-konsep tersebut yang tercantum dalam KUH Perdata memberikan isyarat bahwa mereka (orang yang dungu, dan sakit

otak) bisa diterima.¹² Pemakaian istilah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 CRPD yang mengharuskan pemerintah untuk "mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai" untuk "melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang distabilitas dalam seluruh bagian kehidupan."¹³

Di dalam hukum (KUH Perdata) seorang yang dianggap tidak cakap dibedakan dan diartikan dalam dua kriteria, yaitu sakit ingatan (gila/tidak waras) dan di bawah pengampuan (boros, lemah akal budi, sakit ingatan).¹⁴ Seseorang yang dianggap tidak cakap hukum akan membawa akibat hukum bagi orang tersebut. KUH Perdata tidak memberi definisi tentang kecakapan. Tidak ada klasifikasi tentang seorang yang cakap dalam hukum, yang ada hanya tentang tidak cakapan.

Konsep dan kriteria kecakapan bertindak diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "yang tak cakap membuat persetujuan (perjanjian) adalah mereka yang belum

¹¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, h. 94.

¹²Albert Wirya, et.al., *Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020, h. 8.

¹³*Ibid.*

¹⁴Endra Agus Setiawan, et.al., "Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Selat* Volume. 5 Nomor 2, Mei 2018, h.167.

dewasa dan di bawah pengampunan, serta orang-orang perempuan yang terikat perkawinan". Parameter yang digunakan untuk menilai konsep dan kriteria cakap adalah kebalikan dari apa yang dikatakan Pasal 1330 KU Perdata, bahwa seorang yang cakap adalah yang dapat membuat persetujuan dengan kriteria telah dewasa (berdasarkan umurnya) dan tidak ditaruh di bawah pengampunan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kecakapan bertindak adalah kecakapan dalam membuat suatu perbuatan hukum persetujuan (perjanjian) dengan syarat umur yang dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampunan.¹⁵

Penetapan seseorang sebagai tidak cakap hukum berarti menyatakan bahwa seseorang tersebut belum mampu dibebani tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum sehingga mengimplikasikan ia bukan subjek hukum.¹⁶ Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. "Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap

bertindak, maka orang yang ditempatkan di bawah pengampunan harus diwakili oleh orang lain.¹⁷

Pengaturan pengampunan yang terdapat dalam Pasal 446 KUH Perdata bersifat menyeluruh dengan menghapus legalitas dari setiap perbuatan perdata seorang kurandus. Tidak adanya pembatasan tentang apa saja jenis kewenangan yang bisa diambil-alih oleh mekanisme pengampunan dapat mencabut hak seseorang untuk menentukan pilihan yang begitu mendasar bagi dirinya sendiri saja.¹⁸ Hal ini (jenis kewenangan) hanya hakim yang dapat menentukan masalah tersebut melalui penetapan hasil akhir pemeriksaan permohonan pengampunan. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 460 KUH Perdata yang menyebutkan: "Pengampunan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang, tetapi pembebasan dari pengampunan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampunan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampunan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampunan itu

¹⁵*Ibid.*, h. 168.

¹⁶Ilma Fitriana, *Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam Albert Wirya, et.al., *Assesmen Hukum Pengampunan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020, h. 4.

¹⁷Rima Paramita Sita, *Op. Cit.*, h. 3.

¹⁸Albert Wirya, et.al., *Op. Cit.*, h. 14.

melakukan kegiatan secara normal dapat dijadikan alasan dikabulkannya permohonan penghentian pengampuan.¹⁹

Putusan Kasasi tersebut mengisyaratkan bahwa pengampuan dapat dibatalkan dan pembatalan pengampuan tersebut harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (KUH Perdata). "Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak".²⁰ Berdasarkan keseluruhan uraian dalam kajian tentang pentingnya pengaturan pengampuan dalam KUH Perdata tersebut akan menjadi jelas pihak-pihak yang terkait dengan permohonan pengampuan, jenis kewenangan yang dapat diwakili pengampu (*curator*) dalam mengurus kepentingan keperdataan pihak terampu (*curandus*). Di samping itu, pentingnya (urgensi) pengampuan diatur dalam KUH Perdata karena upaya untuk menyusun Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Nasional hingga sekarang belum ada pembahasan di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini berbeda dengan di bidang hukum pidana yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian lebih dikenal dengan KUHP Nasional. Jadi, dapat dikatakan pengaturan pengampuan dalam KUH Perdata masih penting, meskipun perlu ada revisi dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pentingnya (urgensi) pengampuan diatur dalam KUH Perdata untuk menghindarkan pihak-pihak yang bermaksud mementingkan urusan pribadi.

Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby

Uraian singkat permohonan pengampuan

Untuk menganalisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., maka perlu memaparkan secara ringkas pengajuan permohonan pengampuan oleh Ng. Diane Stefani Wahyuji sebagai Pemohon dan Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris sebagai berikut:

¹⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016-1t58a7021b49b8f/>. Diakses pada 20 Juni 2023.

²⁰Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, h. 191.

Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo pada tanggal 29 November 2021 menyatakan hasil pemeriksaan psikiatrik terhadap NG. Andana Haris ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata dengan catatan tes psikologi IQ 40-49 yang mengindikasikan taraf retardasi mental berada dalam tingkatan sedang ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat lah beralasan jika Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut Andana Haris) yang karena keadaanya tersebut dinyatakan tidak cakap hukum/tidak mampu melakukan tindakan/perbuatan hukum/ mengurus hak-hak keperdataan atas dirinya sendiri, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan dibawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa dikarenakan Pemohon adalah kakak kandung Termohon telah berumur dewasa dan memiliki pekerjaan tetap serta sebagaimana hasil psikologis diatas memiliki kecakapan sebagai seorang pengampu atas Termohon, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pemohon untuk menjadi Pengampu atas Termohon, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Termohon Pengampuan, termasuk kepentingan keperdataannya;

- Bahwa dengan didasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum jika Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan terhadap Termohon selaku kakak kandung yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang berada di daerah hukum Pemohon dan Termohon dengan didasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum jika Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan terhadap Termohon selaku kakak kandung yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang berada di daerah hukum Pemohon dan Termohon.²¹

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, kemudian Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon berada dalam kondisi ditemukan tanda-tanda Gangguan Jiwa yang nyata yaitu dalam keadaan dungu/bodoh dan keterbelakangan mental (Retardasi

²¹Penetapan
2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 1-6.

Mental), sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan ataupun tindakan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataannya oleh seorang Pengampu;

3. Menetapkan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) Termohon. (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris) berada di bawah Pengampuan (*onder curatele gesteld*);

4. Menetapkan Pemohon (Ng. Diane Stefani Wahyudi) sebagai Pengampu yang sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) atas Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris);

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.²²

**Amar Penetapan Nomor
2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.**

Sebelum membahas dan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., terlebih dahulu perlu mengemukakan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyebutkan bahwa “dalam penelitian hukum dengan pendekatan kasus (*case approach*), maka yang perlu dikaji adalah tentang Pertimbangan Hukum majelis hakim, yakni memahami *ratio decidendi*, dalam hal ini adalah “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk

sampai pada putusannya”.²³ Oleh karena itu perlu mengutip *ratio decidendi* (tentang Pertimbangan Hukum) yang ada relevansinya dengan amar putusan (penetapan) . Di samping itu, perlu juga memahami apa yang dimaksud dengan putusan atau penetapan.

Menurut Martha Eri Safira, yang dimaksud dengan putusan/penetapan hakim adalah “suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.²⁴

Sehubungan dengan petitum yang dimintakan Pemohon, perlu juga kiranya menampilkan amar putusan/penetapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris berada dalam kondisi ditemukan tanda-tanda Gangguan Jiwa yang nyata yaitu

²²Penetapan
2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 6.

Nomor

²³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 119.

²⁴Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, h. 132.

dalam keadaan dungu/bodoh dan keterbelakangan mental (Retardasi Mental), sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan ataupun tindakan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataannya oleh seorang Pengampu;

3. Menetapkan sah secara hukum bahwa Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris berada di bawah Pengampuan (*onder curatele gesteld*);

4. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu yang sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) atas Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);²⁵

Amar putusan (penetapan) tersebut sama dengan apa yang dituntut (petitum) yang diminta oleh pihak Pemohon (Ng. Diane Stefani Wahyuj). Untuk itu perlu mengetahui apa dasar pertimbangan hakim menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) dan menetapkan Ng Andana Haris sebagai Terampu (*curandus*). Terkait dengan penetapan

²⁵Penetapan
2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 15.

Nomor

Pemohon sebagai Pengampu yang sah menurut hukum, perlu mengkaji apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam permohonan pengampuan. Untuk itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *legal standing* adalah syarat hukum bagi seseorang untuk bertindak di depan Pengadilan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan haknya baik dalam bentuk permohonan maupun gugatan;

Menimbang, bahwa syarat utama seseorang untuk dapat mengajukan tuntutan haknya, adalah adanya kepentingan dan hubungan hukum dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan memperlihatkan bahwa benar terdapat kepentingan Pemohon dimana selama ini keadaan orang yang akan diampu yaitu adik kandung Pemohon bernama Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris keadaannya sudah tidak dapat lagi mengurus keperluan dirinya sendiri baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk bertindak melakukan perbuatan hukum.²⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata bahwa "Setiap permintaan akan pengampuan, harus diajukan ke

²⁶Penetapan
2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 11.

Nomor

Pengadilan Negeri, tempat dimana orang yang dimintakan pengampunan itu berdiam (bertempat tinggal)”, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah tepat apabila pengajuan permohonan pengampunan disampaikan ke Pengadilan Negeri Surabaya, karena fakta hukum membuktikan bahwa orang yang dimintakan pengampunan yaitu Ng Andana Haris (Termohon) bertempat tinggal di Surabaya yang dalam perkara ini diperlihatkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578260604980002 tertanggal 13 April 2018 atas nama Ng Andana Haris bertanda bukti P-2.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 434 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:

- a. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya. berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.
- b. Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat.
- c. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya,

diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata pada huruf a tersebut, serta memperhatikan pertimbangan hukum hakim yang didukung dengan Saksi 1. Oei Su Gok, Saksi 2. Andreas Hadinata, Saksi 3. Ng, Tjun Kie, yang memberikan keterangan di muka persidangan bahwa Pemohon (Ng. Diane Stefani Wahyuji) adalah kakak kandung Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris), serta kehadiran ahli yaitu dr. Nalini Muhdi Agung yang memberikan keterangan bahwa Ng Andana Haris (Termohon) menderita kendala otak sejak bayi, maka berdasarkan fakta tentang kepentingan dan hubungan hukum Pemohon dengan Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris tersebut, maka Pemohon secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengampunan.

Memperhatikan amar putusan (penetapan) hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

- 1) Penetapan yang menyatakan Ng Andana Haris atau yang disebut juga

Andana Haris berada dalam kondisi ditemukan tanda-tanda Gangguan Jiwa yang nyata yaitu dalam keadaan dungu/bodoh dan keterbelakangan mental (Retardasi Mental).

Sehubungan dengan penetapan tersebut, pertimbangan hukum yang dikemukakan adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo URJ Kedokteran Jiwa Nomor : 301/SKJ/P-Eks/2021 tertanggal 29 November 2021 menerangkan bahwa Ng Andana Haris ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata dengan tambahan catatan hasil tes psikologi mengindikasikan IQ 40-49 yang memiliki taraf retardasi mental tingkat sedang;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Surat Status Pemeriksaan Fungsi Kognitif SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya atas nama pasien: Ng Andana Haris menerangkan pada pokoknya Ng Andana Haris tidak ada kelemahan separuh tubuh, tidak ada bibir perot, tidak ada bicara pelo, tidak ada kejang, tidak ada nyeri kepala, tidak ada demam, tidak ada mual. Pasien dikatakan lahir secara normal, langsung menangis

namun tumbuh kembang pasien terlambat dibandingkan anak seusianya; *Menimbang*, bahwa bukti P-15 berupa Surat Laporan Pemeriksaan Neurobehaviour dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo tertanggal 29 November 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ng, Andana Haris dengan hasil sebagai berikut:

- Peningkatan reflek fisiologis;
- Adanya reflek primitive;
- Pemeriksaan Neurobehaviour saat ini sulit dievaluasi;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P-16 berupa Surat Keterangan Sehat Secara Psikologis dari SMF Kedokteran Jiwa RSUD Dr. Soetomo menerangkan bahwa Ng, Andana Haris pada kriteria Patologis dengan uraian kemampuan kognitif berada pada taraf retardasi mental sedang dengan rentang IQ 40-49.

Terkait dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, memang untuk mengetahui bahwa Termohon (Ng Andana Haris) adalah ada gangguan jiwa yang nyata, maka menurut ketentuan Pada 72 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan: "Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan

perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa”.

Selanjutnya Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan: “Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian Pasal 73 (1) UU Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh tim. Sehubungan dengan Tim Pemeriksa, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 77 Tahun 2015) dikatakan: “Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan oleh tim pemeriksa yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 bahwa “Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa”.

Pemeriksaan terhadap kesehatan jiwa Ng Andana Haris, pemohon melengkapinya dengan menunjukkan:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo URJ Kedokteran Jiwa Nomor : 301/SKJ/PEks/2021 tertanggal 29 November 2021 atas nama Ng, Andana Haris, bertanda bukti P-13;
2. Fotocopy Surat Status Pemeriksaan Fungsi Kognitif SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya atas nama pasien : Ng Andana Haris, bertanda bukti P-14;
3. Fotocopy Surat Laporan Pemeriksaan Neurobehaviour dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo tertanggal 29 November 2021, bertanda bukti P-15;
4. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Secara Psikologis dari SMF Kedokteran Jiwa RSUD Dr. Soetomo, bertanda bukti P-16;²⁷

Dalam Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., tidak tampak adanya pertimbangan hukum hakim, namun hanya ahli dr. Nalini Muhdi Agung yang didengar keterangannya di muka persidangan. Sedangkan Psikolog Triana

²⁷Penetapan
2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 8.

B. Lestari, M.Psi. dan dr. Agustina Konginan, Sp.KJ (K), serta dr. Deby Wahyuning Hadi Sp.S (K) yang melakukan Test Laboratorium Neurobehaviour (Syaraf) tidak dihadirkan dan didengar keterangan di muka persidangan. Keterangan ahli dr. Nalini Muhdi Agung hanya menjelaskan bahwa kondisi Pemohon (Ng. Dianne Stefani Wahyuji) tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata.

Berdasarkan pada surat keterangan tersebut, Pemohon merupakan pihak yang cakap untuk mengampu Termohon dalam melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan dokumen, surat, dan/atau berkas keadministrasiannya maupun dalam hak keperdataan.

Sementara itu untuk menyatakan bahwa Ng Andana Haris diketemukan adanya gangguan jiwa hanya berdasarkan bukti-bukti surat (P-13 sampai P-16), tanpa ada usaha dari hakim untuk mendengar keterangan Psikolog Triana B. Lestari, M.Psi. dan dr. Agustina Konginan, Sp.KJ (K), serta dr. Deby Wahyuning Hadi Sp.S (K). Seharusnya hakim perlu juga meminta kepada Pemohon untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan. Namun, oleh karena hakim juga melakukan pemeriksaan setempat

terhadap Ng Andana Haris, hakim mendapatkan hasil sebagai berikut :

- Bahwa kondisi Ng Andana Haris (Termohon) dalam keadaan keterbelakangan mental ;
- Bahwa Ng Andana Haris terkadang sulit diajak berkomunikasi (tidak nyambung);²⁸

Terkait dengan pemeriksaan setempat, Martha Eri Safira mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam 164 HIR dan Pasal 1886 KUHPperdata. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun demikian, Pasal 180 153 ayat (1) HIR menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim.²⁹

Dikaitkan dengan pemeriksaan setempat terhadap Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris (Termohon), Oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan itu sama dengan fakta

²⁸Penetapan
2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 13-14.

Nomor

²⁹Martha Eri Safira, *Op. Cit.*, h. 129.

melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.³¹

2) Akibat hukum bagi Terampu (*Curandus*)

Terkait dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., tercantum pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 433 KUH Perdata berbunyi : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”³².

Sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut serta dikaitkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu tentang keadaan kejiwaan dari Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris), jika mengacu pendapat P.N.H. Simanjuntak, maka akibat hukum dari orang yang di bawah pengampuan adalah sebagai berikut:³³

³¹Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata dan Keluarga)*, Gitamajaya, Jakarta, 2004, h. 91.

³²Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 14.

³³P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-3, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 25.

1. Ia sama dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 KUH Perdata berlaku terhadapnya.

2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata).

Terkait dengan pendapat P.N.H. Simanjuntak dalam point angka 2 di atas seharusnya pendapat tersebut melihat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yang menyebutkan: “Supaya terjadi persetujuan (perjanjian) yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”.

Syarat yang nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjetiif, sedangkan syarat nomor 3 dan 4 disebut dengan syarat

mental, maka harus ditempatkan di bawah pengampunan.

Berdasarkan Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., maka akibat hukum dengan adanya pengampunan, bagi Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris), ia kedudukannya disamakan dengan orang yang belum dewasa, dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, sebagai berikut: “Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan (perjanjian) adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.³⁴

Namun jika dikaji menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan: “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, juga Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

³⁴Terkait dengan perempuan yang telah kawin, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan yang telah kawin sudah tidak berlaku lagi. Jadi perempuan yang telah kawin cakap melakukan perbuatan hukum.

yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampunan, maka Andana Haris yang telah ditetapkan sebagai orang yang di bawah pengampunan, ia tidak cakap pula melakukan perbuatan hukum, sehingga apabila Andana Haris melakukan perbuatan hukum, sebagai Pengampu (*curator*) Ng. Dianne Stefani Wahyudi dapat memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Andana Haris.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan (isu hukum) yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pengampunan itu dimaksudkan untuk menempatkan seorang yang telah dewasa (tetapi karena keadaan tertentu yaitu boros, lemah daya pikirnya, sakit ingatan) menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Pentingnya pengaturan lembaga pengampunan oleh KUH Perdata, karena

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

Wirya, Albert, Yosua Octavian, Hisyam Ikhtiar, Ricky Gunawan, Jamie Walvisch, Piers Gooding, *Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020.

Jurnal/Artikel Ilmiah. Skripsi, Tesis, Media on-Line/Internet.

Azhar, Zulfachry, *Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris yang Mengalami Keterbelakangan Mental*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>. Diakses pada 27 April 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016-1t58a7021b49b8f/>. Diakses pada 20 Juni 2023.

Maulidin, Fakhrol, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN.Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021.

Rustam, Fadhilah Nuraini, *Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan*, <https://dntlawyers.com/syarat-dan-prosedur-permohonan-seseorang-di-bawah-pengampuan/>. Diakses pada 18 Juni 2023.

Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah, Istislam, "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Selat* Volume. 5 Nomor 2, Mei 2018.

Sita, Rima Paramita, "Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampunan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)".
<https://media.neliti.com/media/publications/14162-ID-analisis-yuridis-pemeriksaan-calon-terampu-sebelum-adanya-penetapan-pengampunan-o.pdf>.

Diakses pada 20 Juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.